

Dana Desa: Antara Kapasitas Fiskal dan Kapasitas Pengelolaan

OLEH: HANS Z. KAIWAI *)

ALIRAN dana ke desa (Kampung) meningkatkan seiring dengan semakin besarnya kapasitas fiskal nasional sebagai buah dari pengurangan subsidi BBM dan penghematan anggaran oleh pemerintah. Dalam APBN-P 2015 alokasi dana desa ditencaikan 20,7 triliun rupiah meningkat sebesar 43,6 persen dari APBN 2015 yang ditencaikan 9,06 triliun rupiah.

Dari pagu dana desa 20,7 triliun rupiah tersebut, sebesar 18,6 triliun rupiah merupakan alokasi dasar atau 90 persen dari pagu dana desa APBN-P 2015 yang dibagi secara merata kepada 74.093 desa di seluruh Indonesia, sedangkan 10 persen atau 2,07 triliun rupiah dibagi berdasarkan dengan bobot 25 persen, jumlah penduduk miskin desa (35 persen), luas desa (10 persen), indeks kesulitas geografis (30 persen).

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diatur pelaksanaannya melalui PP Nomor 60 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendataan desa yang bersumber dari dana desa alokasi APBN pada APBN-P 2015, setiap desa secara nasional rata-rata dialokasikan 280,3 juta, alokasi tertinggi Rp 1,1 milyar dan alokasi terendah Rp 254,5 juta.

Disamping itu ada juga sumber pendapatan desa dari alokasi dana desa yang bersumber dari dana pertambangan yang diterima kabupaten/kota, dan pendapatan desa dari

total pendapatan desa yang bersumber dari berbagai hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah, serta sumber tersebut secara nasional rata-

rata setiap desa dialokasikan 749,4 juta rupiah. Sumber pendapatan desa juga termasuk pendapatan asli desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi atau kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kapasitas Fiskal Kampung Meningkatkan

Kapasitas fiskal desa (Kampung) akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana berdasarkan roadmap dana desa mulai tahun anggaran 2015 secara nasional rata-rata per desa akan dialokasikan Rp 749,4 juta dan akan meningkatkan secara bertahap menjadi Rp 1,1 milyar rata-rata per desa pada tahun 2016, Rp 1,7 miliar pada tahun 2017, Rp 2,1 miliar pada tahun 2018, dan Rp 2,3 miliar pada tahun 2019.

Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 ini membawa berkah bagi masyarakat kampung. Bagi 5.090 kampung di Papua, dana desa tahun 2015 ini adalah tambahan yang signifikan karena pada tahun-tahun anggaran sebelumnya telah dialokasikan dana prospek dari APBD provinsi dan alokasi dana kampung dari APBD kabupaten/kota.

Berdasarkan alokasi tersebut, setiap kampung di Papua mulai tahun 2015 akan menambah punji-punji Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) dalam jumlah yang bervariasi antara Rp 700 juta sampai Rp 1 milyar lebih dan jumlah tersebut akan meningkat secara bertahap dari tahun 2016-2019 sesuai roadmap dana desa.

Sumber pendapatan desa dari APBN yang diperuntukan bagi Desa dan Desa Adat ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan

untuk membayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pendapatan desa dari APBD provinsi/kabupaten/kota adalah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) kabupaten/kota paling sedikit 10 persen dari PDRD, alokasi dana desa paling sedikit 10 persen dari dana pertambangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Mekanisme dan Jadwal Penyaluran Dana Desa

Besarnya Alokasi Dana Desa Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden penyalurannya menggunakan mekanisme transfer APBN, Kuasa Penggunaan Anggaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menebalkan SPM, KPPN Jakarta II selaku Kuasa Bendahara Umum Negara menebalkan SP2D, bank operasional melaksanakan transfer dana desa dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) Kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota menggunakan mekanisme transfer APBD melaksanakan transfer dari RKUD kabupaten/kota ke rekening kas umum Desa (RKUDes).

Penyaluran dana desa Tahap I (40 persen) akan dimulai pada Minggu II Bulan April, dan 7 hari kerja setelah diterima di kas daerah, kabupaten/kota wajib menyalurkan ke setiap desa melalui rekening kas umum desa. Tahap II (40 persen) akan disalurkan Minggu II Bulan Agustus, dan Tahap III (20 persen) akan

disalurkan Minggu II Bulan Oktober. Bupati/Walikota membagi dana desa per desa menggunakan alokasi dasar 90 persen dibagi rata untuk semua desa dan 10 persen berdasarkan formula dengan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah desa dan Indeks Kesulitas geografis. Pengalokasian dana desa tersebut selanjutnya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Ada beberapa persyaratan bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah kampung agar dana desa dapat disalurkan. Persyaratan bagi kabupaten/kota adalah Perda APBD tahun berjalan, Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pembagian dan penempatan dana desa, laporan realisasi tahun sebelumnya. Sedangkan bagi pemerintah kampung adalah RPKKampung, RPKKampung, APBKampung tahun berjalan dan laporan penggunaan semester sebelumnya.

Pengelolaan Dana Desa (Kampung)
Kepala Desa (Kampung) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangan kampung. Kepala kampung dibantu oleh pelaksana teknis dan sekertaris kampung sebagai koordinator, kepala seksi dan bendahara.

Pemerintah kampung dituntut membuat perencanaan kampung dengan baik yang sudah tentu ditunjukkan oleh adanya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMKampung), Dokumen Perencanaan Tahunan (RPKKampung) dan APBKampung. Pendapatan desa seyogyanya dibelanjakan pada program dan kegiatan pen-

bangunan di kampung yang dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, program dan kegiatan yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, dan peningkatan layanan dasar kesehatan dan pendidikan serta pembangunan infrastruktur kampung.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank yang ditutup setiap akhir bulan dan dilakukakan secara tertib dan teratur.

Kepala kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKampung berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dan pada setiap akhir tahun anggaran kepala kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati/Walikota.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan, pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa. Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih, Ekonom Kementerian Keuangan.